



PUTUSAN

Nomor : 142/Pid.B/2013/PN.SoE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	KORNELIS BETTI alias NELIS.
Tempat Lahir	:	Aihoni.
Umur/Tanggal Lahir	:	28 Tahun / Tahun 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	RT.19 / RW.12, Desa.Tunis, Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013;

**Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 24 September 2013, Nomor: 142/Pid.B/2013/PN.SoE Tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 24 September 2013, Nomor: 142/Pid.B/2013/PN.SoE Tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM-52 /SOE/Epp.2/ 09/2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KORNELIS BETTI terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORNELIS BETTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan *barang bukti berupa* :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) bilah Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna kuning yang pada parang tersebut terdapat bercak darah.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan *secara lisan* dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kornelis Betti alias Nelis pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Aihoni, Desa Tunis, Kec.Fautmolo, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'e telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Paulina Manek alias Paulin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Paulina Manek alias Paulin yang sedang membantu Yunita Manek untuk memasak makanan bagi orang yang bekerja membangun rumah Yunita Manek, kemudian datang terdakwa dengan membawa parang dan mengatakan bahwa tanah tempat dibangunnya rumah Yunita

**Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manek adalah tanah miliknya dan terdakwa melarang melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati korban Paulina Manek alias Paulin dan langsung mengayunkan parang yang ada di tangannya kearah kepala korban, saat itu Yunita Manek yang berada di dekat korban langsung menahan pergelangan tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut korban juga ikut menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka pada pangkal jari kelingking kiri bagian dalam dengan ukuran luka 1,5 cm x 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UM.01.8/07/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvester Kristian Taopan, dokter umum pada Puskesmas Oe'Ekam dengan Kesimpulan : Luka terbuka pada pangkal kelingking kiri yang di akibatkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di uraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI PAULINA MANEK**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 10.45 wita di Aihoni, Desa Kaeneno, Kec.Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan, terdakwa telah menganiaya saksi dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang milik terdakwa sehingga saksi menahan parang tersebut menggunakan tangan kiri saksi sehingga parang tersebut mengenai jari kelingking saksi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi masih dapat melaksanakan pekerjaan dirumah sekalipun saksi mengalami luka terbuka pada jari kelingkingnya.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi karena membangun rumah yang menurut terdakwa saksi bangun rumah tersebut di atas tanah milik keluarga terdakwa sehingga terdakwa marah dan menganiaya saksi dengan menggunakan 1 batang parang milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya memang antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa ada masalah yaitu masalah kekeluargaan.
- Bahwa tentang kejadiannya saksi jelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2013 Pukul 09.00 Wita, saksi berada di lokasi pembangunan rumah milik YUNITA MANEK untukm mrrbsntu memasak makanan bagi orang yang sedang bekerja membangun rumah YUNITA MANEK, tidak lama kemudian datang pelaku terdakwa dan mengatakan kepada kami yang sedang berada di lokasi pembangunan rumah YUNITA MANEK bahwa tanah tempat membangun rumah YUNITA MANEK adalah tanah miliknya dan terdakwa melarang untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah tersebut, kemudian terdakwa yang saat itu membawa parang miliknya yang di genggam menggunakan tangan kanan pelaku langsung datang mendekati saksi

**Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi sehingga YUNITA MANEK yang saat itu berada di dekat saksi langsung menahan pergelangan tangan terdakwa dengan ke dua tangannya dan saksi juga secara spontan berusaha menahan parang tersebut menggunakan tangan kiri saksi sehingga parang tersebut mengenai jari kelingking saksi yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi merampas parang terdakwa tersebut dan membawa parang tersebut ke kantor Polisi dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak kepolisian. Sektor Amanuban Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi sudah tidak dendam atau marah lagi kepada terdakwa dan sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa bermaaf-maafan di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna kuning yang pada parang tersebut terdapat bercak darah yang di tunjukkan di persidangan adalah parang yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SAKSI ISMAIL TANEO**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yang jauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 10.45 wita di Aihoni, Desa Kaeneno, Kec. Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan, terdakwa telah menganiaya Paulina Manek dengan cara terdakwa mengayunkan sebilah parang milik terdakwa sehingga Paulina Manek menahan parang tersebut menggunakan tangan kirinya sehingga parang tersebut mengenai jari kelingking Paulina Manek yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa yang saksi lihat Paulina Manek masih dapat melaksanakan pekerjaan dirumah sekalipun terdapat luka pada jari kelingkingnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa menganiaya Paulina Manek dengan menggunakan 1 buah parang milik terdakwa.
- Bahwa tentang kejadiannya saksi jelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar Pukul 11.00 wita saksi sedang berada di lokasi pembangunan rumah Yunita Manek karena saksi sebagai tukang dalam membangun rumah Yunita Manek tersebut, dan pada saat saksi bekerja, terdakwa datang dan mengatakan kepada kami yang sedang berada di lokasi pembangunan rumah Yunita Manek bahwa tanah tempat membangun rumah Yunita Manek adalah tanah miliknya dan terdakwa melarang untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah tersebut, kemudian terdakwa yang saat itu sedang membawa parang langsung mendekati Paulina Manek dan terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala Paulina Manek kemudian Yunita Manek yang saat itu berada di dekat Paulina manek langsung menahan pergelangan tangan kanan terdakwa menggunakan ke dua tangannya

**Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Paulina manek juga ikut menahan parang terdakwa tersebut menggunakan tangan kiri korban sehingga parang tersebut mengenai jari kelingking Paulina manek yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Paulina Manek merampas parang terdakwa tersebut dan membawa parang tersebut ke kantor Polisi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Amanuban Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna kuning yang pada parang tersebut terdapat bercak darah yang di tunjukkan di persidangan adalah parang yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya Paulina Manek.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 10.45 wita di Aihoni, Desa Kaeneno, Kec.Fautmolo, Kab Timor Tengah Selatan, terdakwa telah menganiaya Paulina Manek dengan menggunakan parang milik terdakwa yang mengakibatkan Paulina Manek mengalami Luka terbuka pada pangkal kelingking kiri sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa marah dan menganiaya Paulina Manek karena mereka membangun rumah di tanah milik keluarga terdakwa dan saat di tegur mereka memukul ibu terdakwa.
- Bahwa sebelumnya memang antara keluarga terdakwa dengan keluarga Paulina Manek ada permasalahan keluarga.
- Bahwa tentang kejadiannya terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Pukul 11.00 wita terdakwa hendak berangkat ke kebun namun ketika terdakwa tiba di depan rumah PAULINA MANEK, terdakwa melihat NELCI SELAN yang adalah ibu kandung terdakwa dan TERESIA SNAE, sementara berkelahi sehingga pada saat itu terdakwa langsung berlari menuju ke arah mereka dan langsung meleraikan mereka namun sementara terdakwa meleraikan mereka datanglah PAULINA MANEK dan mau merampas parang milik terdakwa yang saat itu terdakwa sisipkan dibagian punggung terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang gagang parang tersebut dan PAULINA MANEK memegang isi parang tersebut sehingga pada saat itu terjadilah tarik-menarik untuk memperebutkan parang tersebut sehingga pada saat itu juga parang terdakwa langsung melukai PAULINA MANEK dibagian tangan (jari kelingking bagian kiri) kemudian terdakwa terdakwa langsung melepaskan parang tersebut dan diambil oleh Paulina Manek kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa marah karena melihat ibunya di pukuli oleh Nelci Selan.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada Paulina Manek dan tidak dendam atau marah lagi kepada Paulina Manek.

**Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Paulina Manek bermaaf-maafan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna kuning yang pada parang tersebut terdapat bercak darah yang di tunjukkan di persidangan adalah parang milik terdakwa yang melukai jari kelingking Paulina Manek.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa: satu (1) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna kuning yang pada parang tersebut terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Aihoni, Desa Tunis, Kec.Fautmolo, Kab. Timor Tengah Selatan, korban Paulina Manek alias Paulin yang sedang membantu Yunita Manek untuk memasak makanan bagi orang yang bekerja membangun rumah Yunita Manek;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dengan membawa parang dan mengatakan bahwa tanah tempat dibangunnya rumah Yunita Manek adalah tanah miliknya dan terdakwa melarang melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati korban Paulina Manek alias Paulin dan langsung mengayunkan parang yang ada di tangannya kearah kepala korban, saat itu Yunita Manek yang berada di dekat korban langsung menahan pergelangan tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut korban juga ikut menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi Ismail Taneo bertindak sebagai tukang yang sementara mengerjakan pembangunan rumah Yunita Manek

**Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Paulina Manek;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka pada pangkal jari kelingking kiri bagian dalam dengan ukuran luka 1,5 cm x 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UM.01.8/07/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvester Kristian Taopan, dokter umum pada Puskesmas Oe'Ekam dengan Kesimpulan : Luka terbuka pada pangkal kelingking kiri yang di akibatkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu Perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan

unsur-unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan;

Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung unsur yaitu: **Unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja Dan Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka.**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004,

**Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa KORNELIS BETTI alias NELIS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan memotong korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban PAULINA MANEK dan saksi ISMAIL TANEO serta keterangan terdakwa dan barang bukti, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Aihoni, Desa Tunis, Kec.Fautmolo, Kab. Timor Tengah Selatan, korban Paulina Manek alias Paulin yang sedang membantu Yunita Manek untuk memasak makanan bagi orang yang bekerja membangun rumah Yunita Manek;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dengan membawa parang dan mengatakan bahwa tanah tempat dibangunnya rumah Yunita Manek adalah tanah miliknya dan terdakwa melarang melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati korban Paulina Manek alias Paulin dan langsung mengayunkan parang yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya kearah kepala korban, saat itu Yunita Manek yang berada di dekat korban langsung menahan pergelangan tangan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut korban juga ikut menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu saksi Ismail Taneo bertindak sebagai tukang yang sementara mengerjakan pembangunan rumah Yunita Manek melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Paulina Manek;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka pada pangkal jari kelingking kiri bagian dalam dengan ukuran luka 1,5 cm x 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UM.01.8/07/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvester Kristian Taopan, dokter umum pada Puskesmas Oe'Ekam dengan Kesimpulan : Luka terbuka pada pangkal kelingking kiri yang di akibatkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

**Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

**Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui jujur perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS BETTI alias NELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORNELIS BETTI alias NELIS tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40cm bergagang kayu warna kuning yang pada parang tersebut terdapat bercak darah.
Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.: 142/Pid.B/2013/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada Hari **SELASA** Tanggal **12 NOPEMBER 2013**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu **LUKIUS MELLU** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **GERSON A. SAUDILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **I PUTU P. SAKTI, S.H..**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **I NYOMAN D. RUDIANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELLU